

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI
PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KONTRAK
DALAM MENJALANKAN TUGAS DI BADAN
SAR NASIONAL KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Arini

20 0302 0068

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI
PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KONTRAK
DALAM MENJALANKAN TUGAS DI BADAN SAR
NASIONAL KOTA PAOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Arini

20 0302 0068

Pembimbing:

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag

2. Muh. Akbar, SH., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arini
NIM : 2003020068
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Agustus 2024



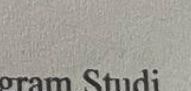
2003020068

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) terhadap Resiko dalam Menjalankan Tugas Di Badan Sar Nasional Kota Palopo** yang ditulis oleh Arini Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020068, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 M bertepatan dengan 05 Syaban 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 Februari 2025

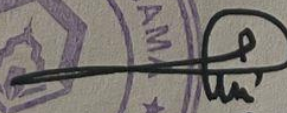
TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Penguji I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Muh. Akbar, S.H., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004


Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat merampungkan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kontrak Dalam Menjalankan Tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo”. Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini, peneliti banyak memperoleh bantuan.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada Orang Tua saya ayah dan ibu tercinta Jumsa M. Nur dan Kasran yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan peneliti setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah- mudahan segala amal budinya dan mudah- mudahan peneliti dapat membalas budi mereka Aamiin dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr.

Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.HI beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc.M.Ag, Wakil Dekan Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ilham S.Ag, M.A, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Syamsuddin, S.HI, M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Penguji I Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Penguji II Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Pembimbing I dan Pembimbing II, Bapak Dr. H. Haris Kulle Lc, M.Ag dan Bapak Muh. Akbar S.H M.H yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo yang dan memberikan bantuan dalam bentuk materi, dorongan dan motivasi selama penulis menjalani studi sampai selesainya skripsi ini. telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah swt membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah.

8. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus staf fakultas Syariah yang banyak membantu penulis terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.

9. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Bapak Abu Bakar S.Pd. M.Pd. dan staf perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang baik selama menjalani studi.

10. Para responden Inyoman Parwata,S, Inspektur, Dr.Abdul Haris Acha selaku sekretaris utama, Didi Hamzar, S.SOS.,M kepala biro hukum dan Kerjasama, Hendra Sudirman,S selaku kepala biro hubungan Masyarakat dan umum, Siswanta, S.E kepala biro perencanaan dan keuangan, Drs. Mochamad Herna selaku kepala biro kepegawaian organisasi dan tata laksana. yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan banyak informasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Saudara/i Kandung yang telah mendoakan dan memberikan support baik berupa materi, dorongan dan motivasi selama penulis menjalani studi sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

12. Teman seperjuangan Salsabilah.S penulis yang senantiasa kebersamai penulis dalam segala situasi, mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

13. Teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara khususnya, kelas HTN C 2020. Terima kasih telah kebersamai masa perkuliahan dan memberikan banyak pembelajaran serta warna dalam perjalanan kuliah dan banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Kedua orang tua saya Jumsa M Nur Dan Kasran Terimakasih atas supportnya Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Aamiin Allahumma Amiin.

15. Terimakasih untuk diri sendiri karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan laporan ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

16. Terakhir kepada seseorang yang pernah bersama saya, terimakasih untuk patah hati yang pernah diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. karena dengan patah hati membuat saya jauh lebih semangat lagi, terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari proses pendewasaan ini.

Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 23 Maret 2025

ARINI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kāshrah* (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسْفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله	دِينُ الله
<i>billāh</i>	<i>dīnullāh</i>

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ الله	<i>hum fī rahmatillāh</i>
-----------------------	---------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua namaterakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIST.....	xix
ABSTRAK	xx
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II KAJIAN TEORI	 7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Landasan Teori	10
1. Perlindungan Hukum.....	10
2. Tinjauan Umum tentang Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak.....	17
3. Badan Nasional pencarian dan Pertolongan (Basarnas)...	22
4. Ayat dan Hadist Tentang Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan Tugas	28
C. Kerangka Pikir.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN	 31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Definisi Istilah.....	32
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 37
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	37
B. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugas di badan SAR nasional kota Palopo	44
C. Sistem yang digunakan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan	

perjanjian kontrak di Badan SAR Nasional Kota Palopo	54
D. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kontrak Dalam Menjalankan Tugas di Badan Sar Nasional Kota Palopo	59
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Ayat QS.An-Nisa (4) ayat 58	28
2. Kutipan Ayat QS. Al-Maidah (5) ayat 8	28

DAFTAR HADIST

1. Hadits Riwayat Muslim.....	28
2. Hadits Riwayat Al-Bukhari	29

ABSTRAK

ARINI, 2024 “Perlindungan hukum terhadap pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak terhadap resiko menjalankan tugas di badan SAR nasional (Basarnas) kota palopo” skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Dibimbing oleh H.Haris Kulle dan Muh. Akbar.

Skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak di Basarnas Kota Palopo, dengan fokus pada risiko yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas. Tujuan penelitian ini meliputi: (1) untuk mengetahui bentuk/upaya perlindungan hukum bagi petugas/pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak menjalankan tugas di Badan SAR Nasional, (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum petugas/pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo, (3) untuk mengetahui sistem yang digunakan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode Yuridis Normatif, yang mencakup data primer dan sekunder, serta metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketentuan dan aturan pemerintah daerah yang dirancang untuk melindungi hak-hak pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kontrak, yang termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengkategorikan aparatur negara menjadi ASN dan PPPK, dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 mengatur manajemen PPPK berdasarkan sistem merit. Namun, implementasi peraturan ini di lapangan menghadapi tantangan, khususnya terkait pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHPK).

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi PPPK meliputi aturan PHPK yang terdiri dari PHPK dengan hormat, tidak atas permintaan, dan tidak dengan hormat. Upaya hukum yang dapat diambil oleh PPPK jika menghadapi PHPK mencakup upaya administratif, namun saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci pelaksanaannya. Penelitian ini merekomendasikan pembuatan peraturan pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri, untuk menyempurnakan aturan pemberhentian PPPK dan memperjelas upaya hukum administratif yang dapat ditempuh.

Kata kunci: perlindungan hukum, tugas, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak

ABSTRACT

ARINI, 2024 "Legal protection for non-civil servant employees against the risks of carrying out their duties at the National SAR Agency (Basarnas) Palopo City" thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Supervised by H. Haris Kulle and Muh. Akbar.

This thesis discusses legal protection for pemerintahan dengan perjanjian kontrak employees at Basarnas Palopo City, focusing on the risks they face in carrying out their duties. The objectives of this study include: (1) to determine the form/efforts for legal protection for pemerintahan dengan perjanjian kontrak officers/employees against the risks of carrying out duties at the National SAR Agency, (2) to determine the obstacles faced in providing legal protection for pemerintahan dengan perjanjian kontrak officers/employees against the risks of carrying out duties at the National SAR Agency Palopo City, (3) to determine the system used in providing legal protection guarantees for pemerintahan dengan perjanjian kontrak employees against the risks of carrying out duties at the National SAR Agency Palopo City. This study uses an empirical legal approach with the Normative Juridical method, which includes primary and secondary data, as well as observation, interview, and documentation methods. This study uses an empirical legal approach with the Normative Juridical method, which includes primary and secondary data, as well as observation, interview, and documentation methods.

The results of the study indicate the existence of local government provisions and regulations designed to protect the rights of Pemerintahan dengan perjanjian kontrak employees, including government employees with work agreements (PPPK). Law Number 5 of 2014 concerning ASN categorizes state apparatus into ASN and PPPK, with PP Number 49 of 2018 regulating PPPK management based on a merit system. However, the implementation of this regulation in the field faces challenges, especially regarding the termination of employment agreements (PHPK).

This study found that legal protection for PPPK includes PHPK regulations consisting of PHPK with respect, not upon request, and not with respect. Legal efforts that can be taken by PPPK if they face PHPK include administrative efforts, but currently there are no government regulations that regulate their implementation in detail. This study recommends the creation of implementing regulations, either in the form of a Presidential Regulation or a Ministerial Regulation, to improve the rules for dismissing PPPK and clarify the administrative legal efforts that can be taken.

Keywords: legal protection, duties, government employees with contract agreements.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah atau penguasa untuk melindungi masyarakat melalui berbagai peraturan yang ada, sebagai fungsi dari hukum untuk memberikan rasa aman. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya. Perlindungan hukum juga mendukung pembangunan nasional dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, baik secara materiil maupun spiritual.

Berbasis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, orang harus bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Baik pekerjaan yang telah dijalankan secara mandiri maupun pekerjaan yang dikerjakan untuk orang lain.¹ Di sisi lain, setiap instansi baik negeri maupun swasta juga membutuhkan sumber daya manusia atau pegawai yang akan menunjang jalannya sistem pelayanan. Demikian juga halnya dengan Pemerintah. Pemerintah sangat membutuhkan sumber daya manusia atau disebut pegawai guna menunjang jalannya sistem pelayanan publik yang menjadi salah satu fungsi pemerintahan.²

¹ Zainal Asikin dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

² Rasyid, Makna Pemerintahan, PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000.

Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³

Tenaga kerja yang bekerja di instansi pemerintah disebut dengan istilah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat kepegawaian dan mempunyai kontrak kerja dan tugas diberikan dalam jabatan tertentu yang ada di dalam instansi atau tugas yang diberikan oleh negara dan diupah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat menjadi pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan yang berdasarkan

³ Ikhsana dan Kosariza. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. Vol. 2 No. 1

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Hal ini berdampak pada kedudukan Tenaga Honorer dalam sistem kepegawaian pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi tidak jelas karena berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 menyatakan: “Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK sedangkan pada kenyataannya Tenaga Honorer yang ada saat ini bukan merupakan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)”.

Pembangunan Nasional di laksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk tujuan pembangunan dan di tuntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan danpeningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Basarnas diawali dengan adanya penyebutan "*Black Area*" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (*International Civil Aviation*).

Maka dari itu Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan

menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.⁴

Berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 1992 Pasal 1 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit dan meninggal dunia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara, PT. Taspen (Persero) mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian memberikan santunan tabungan hari tua bagi para anggota Basarnas yang mengalami kecalakan dalam tugasnya sehingga mengakibatkan kematian maka ahli waris berhak mendapatkan santunan kematian, uang duka tewas, biaya pemakaman dan beasiswa.

Dengan melihat keadaan khususnya Kota Palopo yang saat ini telah banyak melakukan aksi dalam penyelamatan baik dalam tragedi tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Wara Barat (Battang) dan juga beberapa kejadian lainnya yang melibatkan badan SAR Kota Palopo dalam mengevakuasi warga terdampak. Banyaknya pegawai SAR yang merupakan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak turut serta dalam mengevakuasi masyarakat yang

⁴ Undang-undang no 13 thn 2003 Tentang Ketenagakerjaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang Hukum Perdata

terdampak tanah longsor tersebut, sehingga peneliti mengambil judul “Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kontrak Dalam Menjalankan Tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian diatas, penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo?
2. Bagaimana sistem yang digunakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak di Badan SAR Nasional Kota Palopo?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo?

C. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk/upaya perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak menjalankan tugas di Badan SAR Nasional.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan

tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo.

3. Untuk mengetahui sistem yang digunakan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoretis bagi pimpinan agar dapat memperhatikan lebih anggota yang bukan berstatus ASN sehingga dalam menjalankan tugas memiliki penguatan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti, sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
 - b. Bagi Pihak pemerintah agar memberikan pelayanan hukum yang sepadan dengan kerja pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak khususnya pegawai SAR Kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan digunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut.

No	Nama peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Jenis, Teknik, dan Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Bagus Gilang, I, 2020 ⁵	Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemerintahan Dengan Perjanjian Kontrak Di Badan Sar Nasional (Basarnas) Terhadap Risiko Dalam Menjalankan Tugas (Studi Di Kantor Sar Lombok Barat)	Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara Normatif-Empiris, Di Lombok Barat	Bentuk perlindungan hukum bagi petugas Pemerintahan dengan perjanjian kontrak di Badan Sar Nasional Lombok barat n Provinsi NTB,yaitu perlindungan hukum dari segi upah tenaga kerja bahwa total gaji yang dibayarkan sudah sesuai dengan kesepakatan dari pihak pekerja dan pihak pemberi kerja. Dan perlindungan	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum bagi pegawai pemerintaha n dengan perjanjian kontrak, perbedaanny a terletak pada lokasi dan studi kasus penelitian.

⁵ Bagus Gilang, I, 2020. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kontrak di Badan SAR Nasional (BASARNAS) Terhadap Risiko Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kantor SAR Lombok Barat). Jurnal ilmiah Universitas Mataram.

				hukum dari segi jam kerja, pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kontrak di Basarnas Lombok Barat adalah 1x24 jam yang dimana waktu istirahat/tidur 2x24 jam, dalam seminggu. Dan untuk pemberian jaminan social tenaga kerja bagi petugas Badan Sar Nasional Lombok Barat Provinsi NTB sudah sesuai dengan peraturan	
2.	Susanto dan Krishna, 2022 ⁶	Pemenuhan Hak Hukum Kepegawaian Bagi Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kontrak Yang Bekerja Di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif	Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa ada hak kepegawaian pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak yang belum diatur, dalam hal ini adalah hak cuti, jaminan	Persamaan pada penelitian ini sama-sama adalah membahas pemenuhan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak, perbedaannya terletak pada instansi

⁶ Susanto dan Krishna, 2022. Pemenuhan Hak Hukum Kepegawaian Bagi Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kontrak Yang Bekerja Di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5 Nomor 2.

					pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak yaitu honorer daerah, THL dan tenaga mitra. Sedangkan bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak BLUD yang belum diatur adalah hak pengembangan kompetensi.	pekerjaan
3.	Sigit, Skripsi, 2022 ⁷	Pemenuhan Hak Hukum Kepegawaian Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur	Penelitian menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris	ini	Hasil penelitian menunjukkan kedudukan pegawai honorer menurut Surat Keputusan Bupati masa jabatan selama satu tahun dan dapat diperpanjang setiap satu tahun sekali. Perlindungan hukum terhadap pegawai honorer dari segi jaminan sosial,	persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum pada pegawai tidak tetap/honorer /pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak perbedaannya terletak pada instansi perlindungan diri penempatan kerja

⁷ Sigit A. M, 2022. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur. Universitas Muhammadiyah Mataram. Skripsi.

ekonomis dan teknis telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjanya dan pelaksanaan perlindungan kerja bagi pegawai honorer telah dilaksanakan oleh para pegawai honorer dengan diberikan pelatihan-pelatihan profesional dan dilengkapi dengan alat

B. Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum menurut CST. Kamsil hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁹

Terdapat sarana yang dijadikan sebagai acuan dalam perlindungan Hukum yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif; Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-VIII 2014).

⁹ C.S.T Kamsil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit Balai Pustaka Jakarta 1986.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif; Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Jadi Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan Perlindungan hukum represif yaitu merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat tentunya untuk menciptakan rasa keadilan, Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar,

dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁰

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam

¹⁰ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tenteram dan sejahtera.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

a. Perlindungan hukum dalam bidang publik

Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan yang sifatnya sepihak biasanya menimbulkan akibat hukum. Keputusan dan ketetapan hukum pemerintah yang sifatnya sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga Negara, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga Negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Perlindungan hukum terhadap warga Negara diberikan bila sikap tindak pemerintah menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap pemerintah itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik).¹¹

¹¹ Sjachran, Perlindungan hukum atas tindak Sikat Tindak Adminstrasi Negara, Bandung: Alumni, 1992

Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Kepastian hukum dalam ranah privat individu diatur dalam Hukum Perdata. Hukum Perdata adalah pengaturan hukum tentang hubungan individu dengan individu, individu dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum yang didalamnya khusus mengatur tentang kepentingan pribadi Purbacara.¹²

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum¹³. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan

¹² I Putu Esha Wiryana Putra, I Made Aryaja, dkk, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Advokat dan Klien Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 3, (2021).

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

b. Perlindungan hukum dalam bidang perdata

Kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan, maka dimungkinkan tindakan hukum pemerintah bertentangan bahkan mengakibatkan pelanggaran hukum. Kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah sebagai berikut:

1. perbuatan penguasa itu melanggar Undang-undang dan peraturan formal yang berlaku;
2. perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya¹⁴.

Secara preventif dalam hal pemerintah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga termasuk diantaranya adalah perjanjian kerja, di mana dalam perjanjian keperdataan tersebut kedudukan pemerintah yang istimewa menyebabkan pemerintah dapat melakukan kontrak standar. Untuk menghindari supaya kontrak standar tidak bersifat melawan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar larangan bertindak sewenang-wenang dan larangan penyalagunaan wewenang. serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

¹⁴ Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Liberty, 1997.

C. Tinjauan Umum tentang Pegawai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak

a. Pengertian dan macam-macam pegawai non pegawai negeri sipil

Pengertian pegawai non pegawai negeri sipil tidak ditemukan dalam literatur hukum kepegawaian. Namun dapat ditarik pengertian mengenai hal tersebut dengan mengartikan secara terbalik dari pengertian pegawai negeri. Bila Logemann mengatakan bahwa pegawai negeri adalah seseorang yang mengikatkan dirinya kepada perintah Negara atau pemerintah dalam suatu hubungan dinas publik, maka dengan demikian pegawai non pegawai negeri sipil adalah seseorang yang bekerja pada Negara bukan berdasarkan hubungan dinas publik.

Sedangkan jika kita merujuk kepada pengertian pegawai negeri yang dibuat undang-undang, maka kita juga dapat mengartikan sebagai seseorang yang bekerja kepada Negara atau pemerintah dalam hubungan hukum atau pengertian yang berbeda dari pegawai negeri sipil. Dengan kata lain mereka yang bekerja di pemerintah dengan dasar yang berbeda dengan pegawai negeri sipil adalah pegawai non pegawai negeri sipil.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka pegawai non pegawai negeri sipil bentuknya bisa bermacam-macam tergantung dari kebutuhan instansi tersebut. Golongan-golongan pekerja yang tidak termasuk pegawai negeri adalah:

- 1) pejabat Negara,
- 2) pekerja
- 3) pegawai dengan ikatan dinas (lebih tepat perjanjian kerja) berdasarkan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum sipil,

- 4) pegawai dengan ikatan dinas untuk waktu terbatas,
- 5) pegawai bulanan,
- 6) pegawai desa,
- 7) pegawai perusahaan umum.¹⁵

Pegawai-pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di atas dipekerjakan tidak tetap atau untuk waktu tertentu baik secara harian, bulanan atau beberapa tahun.

Pegawai non pegawai negeri sipil yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah terdiri atas:

1. Tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 memberikan pengertian yang luas tentang pegawai non pegawai negeri sipil dengan sebutan tenaga honorer. Tenaga honorer dalam peraturan tersebut adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Tenaga honorer atau yang sejenis yang dimaksud dalam peraturan ini adalah termasuk guru bantu, guru honorer, guru wiyata bakthi, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap dan lain-lain yang sejenis dengan itu.

2. Tenaga Honorer yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil sebagaimana

¹⁵ Sastra Djatmika , Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, penerbit Djambatan, cetakan kesembilan, 1995.

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 juga mengakui adanya tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kinerja aparatur pemerintah (ASN) berkaitan langsung dengan kinerja organisasi, yang dalam hal ini adalah instansi pemerintah, menyiratkan bahwa semakin baik kinerja sumber daya manusia maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Masalah strategis saat ini menghambat perkembangan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdampak pada pegawai negeri sipil baik di pemerintahan daerah maupun nasional.¹⁶

Pegawai adalah seorang yang bekerja pada suatu kesatuan organisasi, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin istilah honorer sudah tidak asing lagi terdengar bagi mereka yang bekerja di instansi atau lembaga pemerintahan. Tenaga honorer adalah seorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD.¹⁷

b. Kebijakan pemerintah terhadap pegawai non pegawai negeri sipil

Sebagai akibat dari kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya, banyak pegawai-pegawai yang bekerja di instansi pemerintah

¹⁶ Dion Alan Nugraha, dkk, “*Pengaruh Pengembangan Karir, Kompetensi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Barat*”, Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 6, No. 1, (2022).

¹⁷ Femi Asteriniah, “*Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwasin*”, Jurnal Pemerintah dan Politik, Vol. 6, No. 1, (2021).

statusnya masih sebagai pegawai honorer meskipun sudah bekerja selama puluhan tahun. Atas dasar kemanusiaan dan untuk memutus beragamnya bentuk pegawai non pegawai negeri sipil, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2007.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, tenaga honorer yang telah bekerja sebelum 1 Januari 2005 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Tenaga honorer yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut adalah tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD. Dalam peraturan pemerintah ini pun, tenaga honorer yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD dimungkinkan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil setelah semua tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer.

Seorang ASN yang diusulkan untuk inpassing jabatan fungsional tentu sudah memiliki pengalaman dan sertifikasi terkait tugas pokoknya. Berbeda dengan CASN yang perlu waktu cukup untuk mempelajari hal baru dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai tugas pokoknya.¹⁸

Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2007 juga ditetapkan larangan

¹⁸ Siti Mahpuzah dkk, “ Implementasi kebijakan tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassingdi lingkungan pemerintah kabupaten barito selatan”, [Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/PubBis](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/PubBis) DOI 10.35722/pubbis.v6i1.372 Jurnal PubBis, Vol. 6, No. 1, 2022.

mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini. Dengan demikian tidak ada lagi pegawai yang berstatus sebagai tenaga honorer setelah semua tenaga honorer yang dibiayai atau tidak dibiayai oleh APBN/APBD diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai diterbitkannya peraturan pemerintah tentang pegawai tidak tetap. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana dalam pasal 6 dijelaskan bahwan Aparatur Sipil Negara (ASN) ada dua yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

c. Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah sudah sejauh mana ketentuan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah memberikan perlindungan atas hak-hak pegawai non Pegawai Negeri Sipil. Sebaliknya, arti pemerintahan dengan perjanjian kontrak adalah pegawai yang bekerja di lembaga pemerintahan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja dengan durasi waktu tertentu. Jadi, itulah sebabnya terkadang pegawai yang bukan ASN juga disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) Perlindungan hukum terhadap pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak itu sendiri di tangani langsung oleh bidang Biro dan kerjasama dalam basarnas itu sendiri. yang di mana ada beberapa tentang perlindungan hukum di bidang Biro dan kerjasama yaitu: Pedoman orientasi calon ASN lulusan politeknik keuangan negara Stan badan nasional pencarian dan pertolongan tahun 2023 Nomor PED-1 Tahun 2023,

Peraturan kepala badan Nasional pencarian dan pertolongan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang tata cara pengelolaan kinerja di lingkungan Badan nasional pencarian dan pertolongan, Peraturan kepala badan nasional pencarian dan pertolongan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Badan nasional pencarian dan pertolongan. Peraturan pemerintahan nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tentang honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.¹⁹

D. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Badan Nasional pencarian dan Pertolongan (Basarnas) adalah lembaga pemerintah Non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan. Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam pencarian serta pertolongan saat terjadinya musibah atau bencana terhadap orang dan material yang hilang dan/atau dikhawatirkan hilang dalam pelayaran dan/atau penerbangan.

Dalam hal ini anggota Basarnas merupakan salah satu aset utama suatu instansi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktifitas organisasi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan organisasi supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan.

Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan tututan, maupun dengan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan

¹⁹ Baiq., kedudukan tenaga honorer berdasarkan undang undang nomor 5 tahun 2014,2017. *Jurnal IUS. Vol.V.No.2. 2017*

teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut.²⁰

Kehidupan merupakan suatu anugerah luar biasa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Setiap manusia wajib memelihara kehidupan sebaik mungkin. Hal ini tidak terlepas dari kemungkinan adanya risiko di kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Risiko yang ditakuti manusia adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian ini datang adalah suatu hal yang tidak ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan kepada pihak atau badan usaha. Yang dimaksud pihak atau badan usaha itu ialah suatu lembaga yang akan menjamin timbulnya suatu peristiwa yang tidak diinginkan, lembaga ini dikenal dengan sebutan asuransi. Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan interest yang diasuransikan.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi resiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain diluar diri manusia.

²⁰ Hendra Sudirman, S, biro hubungan Masyarakat dan umum, siswanta, Badan Nasional pencarian dan Pertolongan (Basarnas) adalah lembaga pemerintah Non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan.

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia, seperti telah dimaklumi bahaya, kerusakan dan kerugian adalah kenyataan yang harus dihadapi manusia di dunia. Sehingga kemungkinan terjadi risiko dalam kehidupan khususnya kehidupan sangat besar. Tentu saja ini membutuhkan persiapan sejumlah dana tertentu sejak dini. Peransuransian adalah istilah hukum yang dipakai dalam per undang undangan dan Perusahaan peranasuransian. Apabila di beri kata asuransi maka yang berarti segala usaha yang berkenan dengan asuransi²¹ Oleh karena itu banyak orang mengambil cara dan sistem untuk dapat menghindari risiko kerugian dan bahaya tersebut. Diantaranya dengan asuransi yang merupakan sebuah sistem untuk mengurangi kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Pasal 1 Tentang Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak yaitu badan pelenggaraan jaminan sosial atau BPJS yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara, PT Taspen (Persero) mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian memberikan santunan tabungan hari tua bagi para anggota Basarnas yang mengalami kecalakan dalam tugasnya sehingga mengakibatkan kematian maka ahli waris berhak mendapatkan santunan kematian, uang duka

²¹ Abdulkadir Muhammad, *hukum asuransi Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2006), hal. 1

tewas, biaya pemakaman dan beasiswa. Sistem jaminan social di Indonesia sedang mengalami perubahan cukup besar dengan tujuan agar sistem y gada sekarang lebih efektif dalam melayani para penerimaan manfaat jaminan social, juga untuk memperluas cakupan manfaat jaminan social ke seluruh pekerja di Indonesia, bsik pekerja di sektor formal maupun informal.²²

Pada proses penanganan kecelakaan, setiap negara pada dasarnya negara memiliki kewajiban yang ditentukan dalam hukum nasional dan internasional. Pelaksanaan kewajiban tersebut mutlak dilakukan demi terpenuhinya hak warga negara, melindungi dari berbagai macam ancaman bahaya serta senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warga negaranya. Oleh karena itu, salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia atau warga negaranya. Kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan sebagaimana disebut sebagai makhluk sosial. Dalam rangka menciptakan perlindungan atau jaminan sosial terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja, Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian (Basarnas) kota surakarta dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan pertolongan dan pencarian terhadap masyarakat yang terkena bencana dan musibah, sangatlah berat serta beresiko tinggi disebabkan karena di dalam menolong sesama dan mengabdikan kepada negara, menjadi anggota basarnas harus berada garis depan terhadap menyelamatkan dan selalu sukarela tanpa perintah jika bencana terjadi yang tak mengenal waktu dan

²² Alex Arifianto, *Reformasi sistem jaminan social di Indonesia*, Jakarta Lembaga penelitian SMERU, 2004

tempat hingga bertaruh nyawa. Jaminan sosial sudah merupakan tujuan dari setiap negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya, hal ini dibuktikan dengan pertemuan konferensi perubahan internasional ILO ke 89 pada bulan juni 2001.²³ Dalam tugas yang dijalankan para anggota Basarnas bukanlah sukarelawan yang mana bekerja tanpa di bayar dan bergerak tanpa diperintah, mungkin tidak mengharapkan pendapatan tinggi melainkan para anggota merasa senang melakukan pekerjaan itu. Namun resiko dampak buruk dalam menjalankan tugas sangat sering terjadi apalagi para anggota mayoritas laki-laki yang artinya sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah maka terutama jaminan hidup dari negara terkait kesejahteraan bagi keluarganya para anggota Basarnas diimplementasikan serta ditingkatkan bertujuan ketenangan dalam menjalankan tugasnya bagi anggota dalamantisipasi resiko yang tidak diharapkan. Pegawai Instansi Basarnas di Kota Palopo terdiri dari 2 pegawai yaitu:

1. Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri Sipil (ASN).
2. Pegawai Honorer.

Pegawai Tetap / (ASN) disini ditetapkan dalam menurut pasal 1 huruf a Undang-undang no 8 tahun 1974 adalah "Mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

²³ Aria Yuditia, yusup Hidayat, Suparji Achmad, 2023, *Pelaksanaan jaminan Kesehatan nasional oleh BPJS berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional*, Jurnal Magister hukum 6(1), 43-61,

a. Tugas

Tugas Pokok Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, Badan SAR Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi Search and Rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

b. Fungsi

Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR dan pembinaan operasi SAR
- 2) Pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR
- 3) Pelaksanaan tindak awal
- 4) Pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya
- 5) Koordinasi dan pengendalian operasi SAR alas potensi SAR yang dimiliki oleh instansi dan organisasi lain
- 6) Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR baik di dalam maupun luar negeri
- 7) Evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR
- 8) Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional

E. Ayat dan Hadist Tentang Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak dalam Menjalankan Tugas

Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadits yang dapat dihubungkan dengan konsep perlindungan hukum terhadap pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugasnya:

1. Ayat Al-Quran

a. QS. An-Nisa' (4): 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam penetapan hukum, termasuk perlindungan terhadap semua pekerja, baik ASN maupun pemerintahan dengan perjanjian kontrak.

b. QS. Al-Maidah (5): 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَرْءُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam semua situasi, termasuk perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja dalam situasi rentan.

2. Hadits Nabi

a. Hadits Riwayat Muslim

Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat.”

Hadits ini menunjukkan pentingnya memberikan dukungan dan perlindungan bagi siapa saja yang bekerja dalam kondisi sulit atau berisiko, termasuk pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak.

b. Hadits Riwayat Al-Bukhari

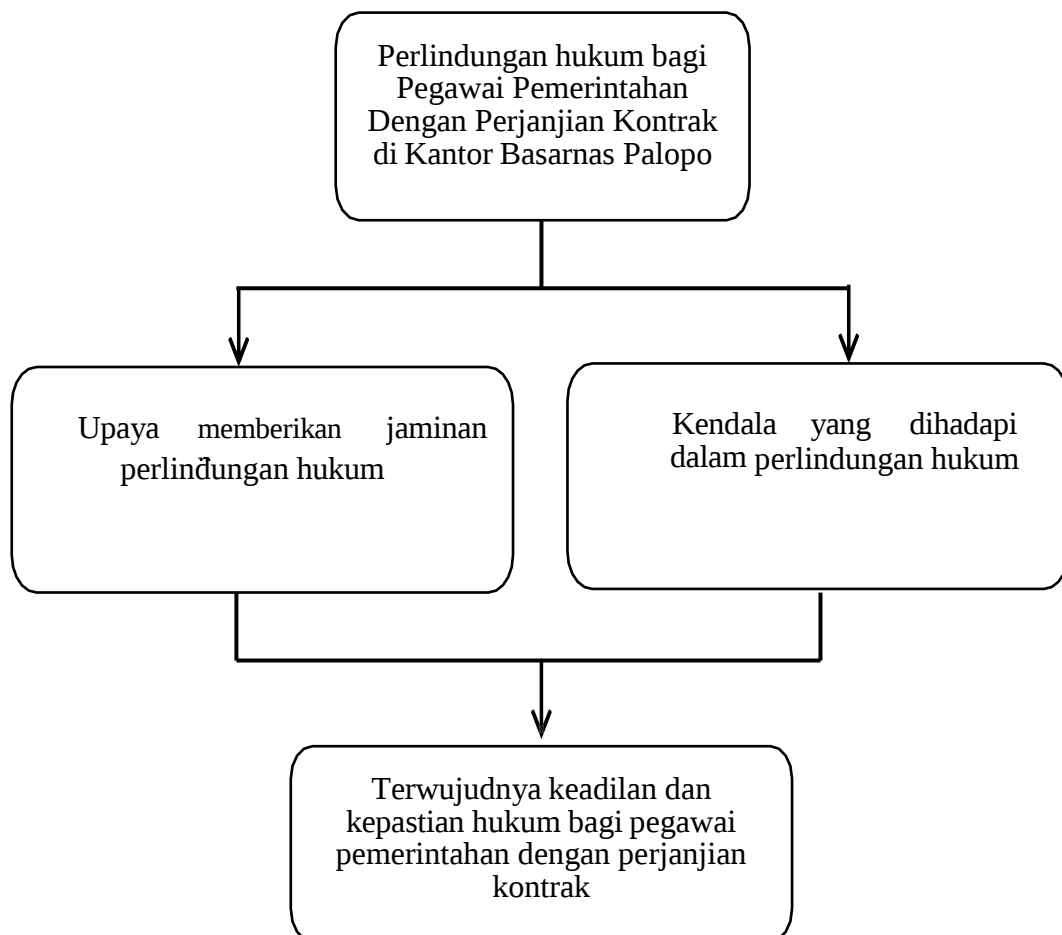
“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”

Hal ini mengimplikasikan bahwa pemimpin, termasuk atasan dan lembaga pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pegawainya agar mereka dapat bekerja dengan aman dan layak.

Ayat-ayat dan hadits di atas menunjukkan pentingnya keadilan, perlindungan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan individu, termasuk mereka yang bukan ASN, dalam menjalankan tugasnya.

F. Kerangka Pikir

Kedudukan pegawai non pegawai negeri sipil di Kantor Basarnas Kota Palopo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. dengan indikator penelitian perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak ASN di Badan SAR Nasional Kota Palopo dalam pelaksanaan hak- hak pegawai non pegawai negeri sipil di Kantor Basarnas Kota Palopo.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, jenis penelitian kualitatif Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang dengan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini bertempat di Kantor Badan SAR Nasional (Basarnas) Kota Palopo. Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada Februari sampai dengan Mei 2024

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian membantu penulis menetapkan batasan untuk objek penelitian sehingga mereka tidak kewalahan oleh banyaknya informasi yang dikumpulkan dari situs penelitian. Penulis menggunakan data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian untuk memilih penekanan. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi para pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak di Badan SAR Nasional Kota Palopo.

D. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kontrak Dalam Menjalankan Tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo”.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Guru sebagai salah satu sumber daya manusia memiliki peranan yang penting dalam proses pendidikan. Jika komitmen guru terhadap sekolah rendah, maka akan berakibat buruk pada prestasi belajar siswa. Dalam lembaga sekolah tentu guru dituntut untuk dapat memberikan kinerja terbaik pada sekolah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.²⁴

²⁴ Rahmat Setiawan, dkk, “Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jenjang pendidikan dasar di kecamatan luwuk kabupaten banggai”, Jurnal Yustisiabel, Vol. 5, No. 1, 2021

b. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak

Tenaga honorer dalam peraturan tersebut adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Tenaga honorer atau yang sejenis yang dimaksud dalam peraturan ini adalah termasuk guru bantu, guru honorer, guru wiyata bakhti, pegawai kontrak, pegawai honorer, pegawai tidak tetap dan lain-lain yang sejenis dengan itu.

c. Basarnas

Kedudukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan SAR Nasional adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penacarian dan pertolongan atau search and rescue. Lembaga ini langsung di bawah naungan presiden Indonesia. Basarnas adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan. Basarnas memiliki tugas pokok dalam pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian potensi search and rescue. Kegiatan search and rescue terhadap orang atau material yang hilang, di khawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan penerbangan serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya.²⁵

²⁵ Mutiara Ramadhani1 , Widia Sri Ardias, “ *Efektivitas pelatihan manajemen stres dalam penurunan stres kerja pada anggota badan search and rescue nasional (basarnas) kota padang*”, Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Vol. 2, No. 1, (2020).

d. Resiko

Setiap profesi pasti memiliki resiko dalam pekerjaannya. Khususnya bagi pekerja industri yang memiliki resiko dan tingkat bahaya yang lebih tinggi dikarenakan selalu berkontak dengan peralatan berat, bahan-bahan kimia berbahaya atau lain sebagainya. Pemicu terjadinya kecelakaan kerja dibagi menjadi tiga dengan prosentase masing-masing yakni kecelakaan akibat jenis pekerjaan yang tidak aman, kondisi lapangan kerja, dan kecelakaan di luar kuasa manusia. Bahaya yang ditimbulkan karena kurangnya alat penunjang pekerjaan yang memadai sehingga dapat menimbulkan cedera bagi pekerja.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang ditemukan secara langsung oleh sumbernya. Bisa dikatakan data yang diperoleh dari penelitian ini masih asli atau baru. Untuk mendapatkannya, peneliti biasanya terjun langsung ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dalam artian data diperoleh dari sumber lain, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun

data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari sumber pustaka yang meliputi buku, jurnal penelitian dan laporan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara menurut Moelong dalam bukunya Metodologi Penelitian kualitatif adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Berhubungan dengan pemerintah dan perusahaan dalam menerapkan pajak pertambahan nilai.

b. Observasi

Margono mengemukakan bahwa dalam teknik observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap peranan obyek yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengumpulan data dengan cara mengamati langsung di lokasi penelitian, mempelajari, mencatat data yang

diperoleh, data primer yang diperoleh dari pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak yang berada dilingkup Basarnas Kota Manado.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Melalui teknik ini peneliti berusaha untuk memperoleh data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau tulisan simbolik yang memiliki relevansi dengan penelitian sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan percakapan langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik deskriptif kualitatif dimana pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pelengkap dalam melakukan penelitian. Adapun data yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu, wawancara, jurnal ilmiah, buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Badan Sar Nasional (BASARNAS) Kota Palopo

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS diawali dengan adanya penyebutan "Black Area" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekwensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil. Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota *International Maritime Organization* (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengkoordinir segala

kegiatan-kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian.

Pada tahun 1968 juga, terdapat proyek South East Asia Coordinating Committee on Transport and Communications, yang mana Indonesia merupakan proyek payung (Umbrella Project) untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek tersebut ditangani oleh US Coast Guard (Badan SAR Amerika), guna mendapatkan data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi SAR di Indonesia. Kesimpulan dari tim tersebut adalah:

- a. Perlu kesepakatan antara departemen-departemen yang memiliki fasilitas dan peralatan;
- b. Harus ada hubungan yang cepat dan tepat antara pusat-pusat koordinasi dengan pusat fasilitas SAR;
- c. Pengawasan lalu lintas penerbangan dan pelayaran perlu diberi tambahan pendidikan SAR;
- d. Bantuan radio navigasi yang penting diharapkan untuk pelayaran secara terus menerus;

Dalam kegiatan survey tersebut, tim US Coast Guard didampingi pejabat - pejabat sipil dan militer dari Indonesia, tim dari Indonesia membuat kesimpulan bahwa :

- a. Instansi pemerintah baik sipil maupun militer sudah mempunyai unsur yang dapat membantu kegiatan SAR, namun diperlukan suatu wadah untuk menghimpun unsur-unsur tersebut dalam suatu sistem SAR yang baik. Instansi-instansi berpotensi tersebut juga sudah mempunyai perangkat dan jaringan komunikasi yang memadai untuk kegiatan SAR, namun diperlukan pengaturan pemanfaatan jaringan tersebut.
- b. Personil dari instansi berpotensi SAR pada umumnya belum memiliki kemampuan dan keterampilan SAR yang khusus, sehingga perlu pembinaan dan latihan.

Peralatan milik instansi berpotensi SAR tersebut bukan untuk keperluan SAR, walaupun dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun diperlukan standardisasi peralatan.

Berdasarkan hasil survey tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang pembentukan Badan SAR Indonesia (BASARI). Adapun susunan organisasi BASARI terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan;
- b. Pusat SAR Nasional (Pusarnas);
- c. Pusat-pusat Koordinasi Rescue (PKR);
- d. Sub-sub Koordinasi Rescue (SKR);
- e. Unsur-unsur SAR

Pusarnas merupakan unit Basari yang bertanggungjawab sebagai pelaksana operasional kegiatan SAR di Indonesia. Walaupun dengan personil dan peralatan yang terbatas, kegiatan penanganan musibah penerbangan dan pelayaran telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan, antara lain Boeing 727- PANAM tahun 1974 di Bali dan operasi pesawat Twin Otter di Sulawesi yang dikenal dengan operasi Tinombala. Dengan diubahnya Pusarnas menjadi Basarnas, Kepala Pusarnas yang semula eselon II menjadi Kepala Basarnas eselon I. Demikian juga struktur organisasinya disempurnakan dan Kabasarnas membawahi 3 pejabat eselon

Dalam perkembangannya keluar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 80 tahun 1998 tentang Organisasi Tata Kerja Basarnas, yang salah satu isinya mengenai pejabat eselon II di Basarnas, yaitu :

- a. Sekretaris Badan;
- b. Kepala Pusat Bina Operasi;
- c. Kepala Pusat Bina Potensi;

Adanya organisasi SAR akan memberikan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran. Sejalan dengan perkembangan moda transportasi serta kemajuan IPTEK di bidang transportasi, maka mobilitas manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam lingkup nasional maupun internasional mempunyai resiko yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimpa pengguna jasa transportasi darat, laut dan udara. Penerbangan dan pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan SAR apabila mengalami musibah di wilayah

Indonesia. Tanpa adanya hal itu maka Indonesia akan dikategorikan sebagai "black area" untuk penerbangan dan pelayaran. Status "black area" dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional. Terkait dengan masalah tersebut, Badan SAR Nasional sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang SAR ikut mempunyai andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan citra yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat berjalan dengan lancar dan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tsb, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman.

Berdasarkan kajian dan analisa kelembagaan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tugas yang lebih besar, pada Tahun 2007 dilakukan perubahan Kelembagaan dan Organisasi BASARNAS menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yang diatur secara resmi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional. Sebagai LPND, BASARNAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada Perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2009, sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), sehingga BASARNAS pun berubah menjadi BASARNAS (LPNK). Sebagai LPNK, BASARNAS secara bertahap melepaskan diri dari struktur Kementerian Perhubungan. Namun hingga Tahun 2009, pembinaan administratif dan teknis pelaporan masih melalui Kementerian Perhubungan. Selanjutnya per Tahun 2007 BASARNAS (LPNK) akan langsung bertanggung jawab ke Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg).

Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) Kota Palopo merupakan salah satu cabang dari Basarnas yang berfungsi untuk melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan di wilayah Kota Palopo dan sekitarnya. Kantor Basarnas Kota Palopo merupakan salah satu unit operasional yang dibentuk untuk meningkatkan kapasitas pencarian dan pertolongan di wilayah Sulawesi

Selatan, khususnya di Kota Palopo. Pendirian kantor ini berhubungan dengan kebutuhan lokal untuk menangani bencana dan situasi darurat dengan lebih cepat dan efektif. Sebelum ada kantor Basarnas di Palopo, operasi pencarian dan pertolongan mungkin dilakukan oleh unit-unit yang lebih besar atau dari kantor Basarnas di daerah lain. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya kejadian bencana di wilayah tersebut, Basarnas Kota Palopo berperan dalam berbagai tugas, seperti:

- a. Pencarian dan Pertolongan: Melakukan operasi pencarian dan pertolongan dalam bencana alam, kecelakaan transportasi, dan situasi darurat lainnya.
- b. Pelatihan dan Pengembangan: Menyediakan pelatihan untuk personel dan masyarakat tentang prosedur pencarian dan pertolongan.
- c. Koordinasi: Bekerja sama dengan instansi terkait, seperti TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan dalam operasi pencarian dan pertolongan

Seiring berjalannya waktu, Basarnas Kota Palopo telah terlibat dalam berbagai operasi pencarian dan pertolongan yang signifikan, baik di tingkat kota maupun di daerah sekitar. Mereka telah menangani bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, serta berbagai kecelakaan yang memerlukan respons cepat. Basarnas Kota Palopo terus mengembangkan infrastruktur dan kapasitas operasionalnya untuk meningkatkan efektivitas tugas pencarian dan pertolongan. Ini termasuk pengadaan peralatan modern, pelatihan berkala untuk personel, dan peningkatan fasilitas operasional.²⁶

B. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugas di badan SAR nasional kota Palopo

UU nomor 05 tahun 2014, tentang aparatur sipil negara peraturan pemerintahan No.49 tentang manajemen PPPK. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemerintahan dengan perjanjian kontrak di Badan Sar Nasional (BASARNAS) Secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2003²⁶, yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.²⁶

Tenaga kerja dalam hal ini sangat berperan untuk pembangunan Nasional dengan di sertai berbagai macam tantangan dan risiko yang di hadapi khususnya bagi petugas Badan Sar Nasional yang status kepegawaiaanya Non- ASN di Badan Sar Nasional Kota Palopo oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu di berikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesahjetraannya, sehingga pada giliranya akan dapat meningkatkan produktivitas Nasional. Perlindungan hukum dari segi upah tenaga kerja Secara rinci dasar hukum yang mengatur tentang upah dan pengupahan adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1982 tentang perlindungan upah, Surat edaran Menteri 1 1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

²⁶ Yudit Aditiya Putra, Yati Nurhayati, Istiana Istiana (2023), Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 4 (2),

ketenagakerjaan Tenaga Kerja No. SE-01/MEN/1982 tentang petunjuk pelaksanaan pemerintah No. 8 tentang perlindungan upah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 226 tahun 2000 tentang perubahan pasal 11, pasal 20, pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1999 tentang upah minimum. Pemprof NTB telah menaikkan UMP 2019 sebesar 8,51% dari Rp. 2,183,883 juta perbulan dari sebelumnya Rp. 2,012.883 juta. Bagi pekerja atau buruh yang terpenting adalah upah riil karena dengan upahnya itu mendapatkan cukup barang yang diperlukan untuk kehidupannya bersama dengan keluarganya. Kenaikan upah nominal tidak memiliki arti baginya, jika kenaikan upah itu disertai dengan atau disusul oleh kenaikan harga keperluan hidup dalam arti seluas-luasnya. Diketahui pemberian tunjangan seperti tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan kehadiran pekerja/atau buruh dan diberikan bersamaan dengan dibayarnya upah pokok, tunjangan ini berlaku hanya bagi pegawai yang sudah ASN Tetap di Basarnas Kota Palopo. Dari hasil penelitian mengenai pengupahan ini antara kedua pihak yakni para pegawai dan instansi yang terkait sudah melakukan perjanjian kerja melalui penanda tangan kontrak kerja sehingga tidak adanya rasa keberatan antara kedua belah pihak pegawai mengimbangnya dengan kegairahan kerja, kerajinan, dan tanggung jawab atas pekerjaannya, sehingga akan tercapai tujuan kerja yang diinginkan. Pelaksanaan Perlindungan Kerja Bagi Petugas Pemerintahan dengan perjanjian kontrak Di Badan Sar Nasional Kota Palopo Pelaksanaan perlindungan kerja bagi petugas

Pemerintahan dengan perjanjian kontrak di Badan Sar Nasional Kota Palopo secara umum di bagi menjadi 2 segi perlindunganya yaitu :

Segi keselamatan kerja, Informasi yang di berikan oleh bapak Fikrilah² yang merupakan pekerja Pemerintahan dengan perjanjian kontrak di Basarnas Lombok barat, mengenai kelengkapan alat prasarana penyelamatan yang terdiri dari Sarana SAR Laut: (1) Rescue Ship adalah kapal kelas I versi SAR (panjang >40 M) yang digunakan sebagai sarana pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan peralatan SAR. Sarana SAR Darat: (1) Rescue Truck adalah kendaraan jenis truck yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan peralatan SAR untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR. Sarana SAR Udara SAR Helikopter adalah pesawat rotary wing versi SAR yang mempunyai fungsi serbaguna dan dilengkapi dengan peralatan SAR serta dapat dioperasikan di berbagai medan untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR. kelengkapan alat keselamatan kerja perorangan 1. Peralatan SAR Perorangan Darat. Peralatan SAR Perorangan Darat adalah peralatan SAR yang digunakan oleh setiap personel dalam pelaksanaan tugas / operasi SAR di darat baik di gunung, Lembah maupun dataran. Peralatan perorangan darat terdiri dari: Ransel Carrier, Day pack, Matras, Sleeping Bag, Fly Sheet, Veld Ples, Lampu Sorot Portable, Rain Coat, Pisau Multi Fungsi, Wawancara dengan bapak Fikrilah, selaku pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kontrak di Kantor Badan Sar Nasional Lombok Barat, pada tanggal 9 november 2019. perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah sudah sejauh mana ketentuan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah memberikan perlindungan atas hak-hak pegawai non Pegawai Negeri

Sipil. Sebaliknya, arti pemerintahan dengan perjanjian kontrak adalah pegawai yang bekerja di lembaga pemerintahan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja dengan durasi waktu tertentu. Jadi, itulah sebabnya terkadang pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak juga disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K).

Pada Badan Sar Nasional Kota Palopo terlihat adanya dua golongan pekerja yaitu golongan pekerja yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tentunya sudah dapat di pastikan jaminan serta perlindungan kerjanya misalnya dalam hal kesehatan bagi mereka golongan ASN sudah otomatis jaminan kesehatannya telah berada di bawah BPJS Tenaga Kerja. Namun bagaimana dengan mereka yang bekerja tetapi belum berstatus ASN, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi mereka. Dalam tugas sehari-hari pada Badan Sar Nasional Lombok Barat adalah di laksanakan oleh pegawai yang terdiri dari ASN dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kontrak/honorer yang bergabung dalam regu-regu penyelamatan., pencarian dan pertolongan terhadap suatu bencana. Untuk itu di dalam menjalankan tugasnya sangat di perlukan keahlian serta fisik/jasmani tangguh mengikat sangat bahayanya risiko pekerjaan yang di lakukan.

UUD 1945 sebelum perubahan menjadi landasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang menjabarkan Pokok-pokok Kepegawaian. Dimana UU Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi setelah UUD 1945 diamandemen. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan good governance dengan meningkatkan Struktur pemerintahan Indonesia. Untuk mengakui administrasi

yang besar, perbaikan organisasi, khususnya di bidang kepegawaian merupakan hal mendasar.²⁷ Oleh karena itu, harus bersandar pada undang-undang yang mengatur aparatur sipil negara, Undang-Undang ASN, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Negara. Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Cita- cita dan tujuan undang-undang ini adalah mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, tidak memihak, dan bebas dari campur tangan politik; yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta yang mampu menjalankan perannya sebagai unsur persatuan dan kesatuan serta memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.5 Tahun 2014 tentang Perlengkapan Sipil Negara). Aparatur Sipil Negara disebut sebagai *tabi'in* (pengikut) dalam pemerintahan Islam, sedangkan kepala dinas disebut sebagai *ulil amri* (pemimpin). Kewajiban *tabi'in* terhadap perintah dan aturan *ulil amri* adalah ketaatan kepada *ulil amri*; Namun, tidak semua perintah dan aturan *ulil amri* harus diikuti dan dipatuhi oleh *tabi'in*. *Tabi'in* wajib mengikuti aturan dan perintah yang dapat menguntungkan mereka, tetapi mereka tidak berkewajiban untuk mengikuti aturan dan perintah yang dapat merugikan mereka. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang menyatakan: “Dari Ibnu Umar Agung, sebenarnya datang dari Nabi SAW, dan beliau bersabda: Tidak peduli apa yang dia suka atau tidak suka, seorang Muslim harus mendengarkan dan mengikuti perintah”. (HR Bukhori). Hadits sebelumnya dapat ditafsirkan dalam berbagai konteks. Setiap manusia diatur oleh suatu sistem dalam suatu komunitas, masyarakat, atau agama;

²⁷ Iwan Rosyadi,S.S, Kepala Pusat Data Dan Informasi, Wawancara pribadi, Palopo, 10 Maret pukul 13.00 WITA

akibatnya, adalah normal bagi seorang anggota sistem itu untuk mematuhi aturan yang berlaku. Namun, kepatuhan ini tidak selalu mengarah pada sikap setia kepada pemimpin. Menurut ajaran Islam, tidak boleh mematuhi atau mengikuti seorang pemimpin. pemimpin di luar batas-batas yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang menyatakan bahwa mengikuti seorang pemimpin adalah opsional tetapi perlu demi Allah.²⁸ Islam adalah agama yang melihat dan menggarisbawahi kelebihan keterampilan yang mengesankan dalam setiap pekerjaan yang diselesaikan olehnya. saudara, karena keterampilan yang luar biasa juga merupakan unsur dari pelaksanaan tingkat maqam individu (tingkat) Ihsan. Sebaliknya, kepemimpinan dipandang sebagai amanah dan suatu hal yang serius yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Alam semesta menolak amanah tersebut karena begitu berat. Dalam bentuk firman Allah SWT: Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengikrarkan iman kepada gunung, bumi, dan langit. Karena mereka takut akan mengkhianatinya, mereka semua enggan untuk menjalankan amanah, dan orang-orang melakukannya. Manusia, pada kenyataannya, sangat bodoh dan tidak adil. AlAhzab Surah 33:72) (Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, 2000). Hadis Bukhari juga memberikan penjelasan tentang tanggung jawab pemimpin, yang diterjemahkan menjadi: 'Ibn Umar r.a berkata: "Saya diberitahu oleh Rasulullah: Setiap orang adalah pemimpin, dan tindakannya akan diteliti. Seorang kepala negara akan dianggap bertanggung jawab atas individu yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanyai tentangnya. Keluarga. Ketika seorang istri bertanggung jawab atas rumah

²⁸ Nurmalita Ayuningtyas Harahap. (2016). “Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Yuridis.

tangga suaminya, pertanyaan akan diajukan tentang tanggung jawabnya. Bahkan seorang pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan di properti majikannya akan ditanyai tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dan karena kalian semua adalah pemimpin, kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang kalian ambil." (HR Bukhari) (Sahih Bukhari Volume I, 1992). Hadits di atas pada dasarnya membahas etika kepemimpinan Islam. Hadits ini menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah etika kepemimpinan yang paling mendasar. Istilah "pemimpin" mengacu pada setiap makhluk hidup di planet ini. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang ayah bertanggung jawab atas anak-anaknya. Selain itu, PPPK sebagai ASN tidak hanya harus tunduk kepada pemerintah tetapi juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penanggung jawab hak ASN. Hak-hak tersebut adalah: a. Karyawan berhak untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Jika bakat dan kemampuan seorang pekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, maka majikan berhak menolak permintaan pekerja tersebut untuk dipekerjakan. SAW. Saya berkata Saya tidak mengetahui bahwa kedua orang ini sedang mencari pekerjaan. SAW, Nabi, berkata Kami tidak mempekerjakan individu yang meminta pekerjaan pada proyek kami. HR. Bukhari) (Abi Abdillah Muhammad bin Ismail) Menurut hadits pengusaha harus memilih pekerja yang akan bekerja terlebih dahulu. Dalam hal ini, pemberi kerja berhak menolak pekerja yang meminta pekerjaan jika bakat dan kemampuan pekerja tidak sesuai dengan jabatan yang tersedia. b. Buruh berhak atas fasilitas tempat kerja yang

serupa dengan perumahan dan transportasi: Dari Abi Sa'id sabda Nabi SAW: Jika seseorang menjadi karyawan (pekerja) kami dan belum memiliki rumah, biarlah mereka membelinya; jika mereka belum menikah. biarlah mereka menikah; dan jika mereka belum memiliki kendaraan, biarlah mereka membelinya.²⁹ Terdapat beberapa perbedaan antara kepengurusan PPPK dengan kepengurusan pegawai negeri sipil, khususnya dalam hal kesejahteraan dan masa jabatan PPPK, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. persyaratan, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan,” bunyi Pasal 1 angka 4. Menurut Pasal 7 ayat (2), PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan persyaratan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b. Hal ini menunjukkan bahwa PPPK diangkat sesuai dengan persyaratan instansi pemerintah dan memiliki masa bakti yang telah ditetapkan. Dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 105 ayat 1 huruf a selama PPPK masih diperlukan di instansi, 5 Tahun 2014, dan dapat memenuhi persyaratan atau tujuan kinerja yang digariskan dalam Undang-Undang Pasal 100, Ayat 9 No. 5 Tahun 2014, PPPK yang bersangkutan dapat terus bekerja pada instansi selama itu. Pada akhirnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (2), selain hal-hal lain dinyatakan bahwa PPPK hanyalah perwakilan perjanjian dengan dasar perjanjian satu tahun dan perjanjian kerja dapat diperluas dengan asumsi

²⁹ Lusi Tutur Mulia(2023),implementasi Manajemen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,Jurnal Pendidikan Tambusai 7 (1)

presentasi PPPK sendiri bagus (Dicky Agus Sputro, 2022). Pasal 1 ayat 1 PP No PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami total tetap. cacat menurut Pasal 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Iuran peserta pada jaminan hari tua atau dana pensiun tidak sama dengan jaminan hari tua (Devy, Ernisa, 2022). Tabungan JHT dapat diambil semua sekaligus bila pekerja mengalah sampai tidak produktif lagi. Setiap bulan ada jaminan pensiun pengganti. Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan menanggung biaya Jaminan Hari Tua itu sendiri. Sedangkan peserta BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab membayar Jaminan Pensiun sendirisendiri maupun bersama-sama (Achmad Dwi Afriyadi, 2022). Dalam perlindungan hukum, ada beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK yang mengaturnya. Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada PPPK, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak dapat diberikan kepada ASN secara keseluruhan. Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi individu yang ingin menjadi penyelenggara negara dengan mengubah paradigma UU Kepegawaian, yaitu adanya PPPK; namun peraturan tentang PPPK ini belum mencakup pengaturan atau perlindungan hukum secara penuh. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Kepengurusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini lahir sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

mendefinisikan pegawai negeri dengan perjanjian kerja sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu yang telah ditentukan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selain itu, perlu diketahui bahwa PPPK adalah “ASN” (aparatur sipil negara). Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan PPK yang diangkat oleh pejabat kepegawaian dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

Jika dibandingkan dengan hak-hak yang diberikan kepada pekerja oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengaturan hak-hak yang diperoleh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja juga berbeda. Dapat dikatakan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lebih mementingkan menjamin kelangsungan hidup pekerja setelah pemutusan hubungan kerja. Undang-undang menyatakan bahwa pekerja yang dikenai pemutusan hubungan kerja dapat menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, kompensasi hak, dan uang pisah ketika diberhentikan bahkan dengan alasan melakukan tindak pidana. undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur besaran dan cara penghitungannya. Khusus untuk uang pisah, hanya diberikan jika jumlah atau cara penggunaannya telah ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan pemerintah, atau perjanjian kerja Bersama.

³⁰ Dr. Abdul Haris Acha, Selaku Sekretaris Utama, Wawancara Pribadi Palopo, 10 Maret pukul 11.00 Wita

C. Sistem yang digunakan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja di Badan SAR Nasional Kota Palopo

Untuk Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sistem yang di gunakan dalam pelaksanaan tugas dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Kesehatan, begitu juga dengan memberikan waktu istirahat (1x24) setelah melaksanakan tugas siaga (1x24). Pasal 88 ayat (1) UU No. 13/2003 menyatakan dengan tegas dan jelas, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³ Terkait dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Dalam mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi tiap tiap warga negara dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupannya, maka negara wajib membentuk instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara atas pekerjaannya sebagai suatu jaminan kepastian dari kedudukan atau status dan perlindungan hukumnya. Instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan perlu diciptakan guna melindungi dan memberikan kepastian kedudukan tiap warga negara atas pekerjaan yang dijalannya, baik yang bekerja di instansi swasta maupun di

instansi pemerintahan. Dalam UUD NRI 1945 diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Pemerintah mempunyai komitmen untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat UU SJSN). Untuk melaksanakan Sistem Jaminan Sosial tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat UU BPJS).³¹

Dalam Inpres 2/2021 pada butir 4b Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak di wilayahnya menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan dalam butir 4d: mendorong Gubernur dan Bupati/Wali untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dikutip dari Republika.co.id, Wakil Presiden Maruf Amin mendorong pemerintah daerah mendorong semua pegawai di luar ASN untuk mendaftar di program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, ini karena manfaat mengikuti BPJS Ketenagakerjaan sangat besar bagi pekerja. Pemerintah Daerah kiranya juga dapat mendorong seluruh pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak untuk didaftarkan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

³¹ Siswanta, S.E., Kepala Biro Perencanaan Dan Keuangan, Wawancara Pribadi, Palopo, 10 Maret pukul 15.45 Wita.

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ASN: “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”. Sesuai dengan Pasal 22 UU ASN, hak PPPK adalah memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Adapun uraian berkaitan hak PPPK adalah sebagaimana penulis sajikan di bawah ini.³²

a. Gaji dan Tunjangan

Hak PPPK terhadap gaji dan tunjangan terdapat Pasal 101 ayat (1) UU ASN yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Lebih lanjut pada ayat (3) ditegaskan bahwa: “Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah”. Kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 98 Tahun 2020, PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 4 Perpres Nomor

³² Salim, R. F., & Rokan, M. K. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kera (PPPK). *Rayah Al-Islam*, 7(1).

98 Tahun 2020, PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 98 Tahun 2020, Tunjangan PPPK terdiri atas tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan struktural; tunjangan jabatan fungsional; atau tunjangan lainnya.

b. Cuti

Pengertian cuti berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pasal 76 ayat (1) PP PPPK menegaskan bahwa setiap PPPK berhak mendapatkan cuti. Adapun jenis cuti diberikan sesuai ketentuan Pasal 77 adalah: cuti tahunan; cuti sakit; cuti melahirkan; dan cuti bersama.³³

1) Cuti Tahunan

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) PP PPPK, cuti tahunan diberikan kepada PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus. Lama cuti tahunan berdasarkan ketentuan ayat (2) adalah 12 (dua belas) hari kerja. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

³³ Riawan Tjandra. 2008. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta Universitas Atma Jaya

2) Cuti Sakit

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 PP PPPK, Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit. Untuk mendapatkan cuti sakit, PPPK mengajukan permohonan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit. Pada ayat (2) dan ayat (4) pada intinya adalah apabila dalam jangka waktu 14 hari belum sembuh, perpanjangan cuti sakit hanya dapat diberikan untuk waktu paling lama 1 bulan. Berdasarkan ketentuan ayat (5), PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sampai dengan perpanjangan selama 1 bulan, dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.

3) Cuti Melahirkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) PP PPPK, cuti melahirkan diberikan kepada PPPK untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 3 (tiga) bulan. Untuk mendapatkan cuti melahirkan PPPK mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

4) Cuti Bersama

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) PP PPPK, cuti bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama bagi ASN. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa PPPK yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti

bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Pada ayat (3) ditegaskan bahwa cuti bersama ditetapkan dengan keputusan presiden.³⁴

D. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kontrak Dalam Menjalankan Tugas Di Badan Sar Nasional Kota Palopo

Tidak ada kendala mengenai hal tersebut di karenakan Sudah jelas hukum mengenai perlindungan hukum itu sendiri yang di mana Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah No.49 tentang manajemen PPPK. Aparatur negara yang semula terdiri dari ASN dan pegawai tidak tetap berdasar undang-undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Pokok Pokok Kepegawaian), oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) memiliki paradigma bahwa aparatur negara merupakan sebuah profesi diubah pengkategoriannya menjadi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU ASN yang menyatakan bahwa: “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

³⁴ Hendra Sudirman,S, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Dan Umum, Wawancara pribadi, Palopo, 10 Maret pukul 14.35 WITA

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”.³⁵

Keberadaan pengaturan PPPK inilah yang menggantikan pengaturan tentang pegawai tidak tetap. Namun demikian, bukan berarti bahwa PPPK sama persis dengan pegawai tidak tetap.

Definisi Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU Pokok Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Dalam perjalanannya, pengangkatan PTT pada berbagai instansi pemerintah ternyata telah mengalami deviasi (penyimpangan) dari tujuan semula, yang pada awalnya antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pegawai yang bersifat sementara (temporary). Pegawai negeri sipil mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah melalui pengangkatan, bukan perjanjian kerja, sesuai dengan Pasal 1 huruf ia UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketenagakerjaan. Pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Penjelasan tentang tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai negeri sipil setelah diangkat oleh pejabat yang berwenang dapat ditemukan dalam kalimat berikut artikel ini. Kalimat berikut, yang mengikuti huruf a pasal 1, menunjukkan penegasan ini: diangkat oleh pejabat yang berwenang, diberi tugas dalam suatu jabatan negara atau diberi

³⁵ Adrian E. Rompis, et,al (2012), “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepegawaian”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen.

tanggung jawab negara lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan digaji menurut undang-undang. dalam UU No.8: Tahun 1974 mengenai kepegawaian berbeda jauh dengan kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hal ini tertuang dalam pegawai ASN, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU ASN: a. ASN b. PPPK Menurut butir 4 Pasal 1, keberadaan PPPK dalam aparatur pemerintah Indonesia didasarkan pada perjanjian kerja untuk waktu yang telah ditentukan. jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan,” bunyi Pasal 1 angka 4 UU ASN. Menurut Pasal 1 angka 3 UU ASN, petugas kepegawaian mengangkat warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menduduki jabatan pemerintah sebagai pegawai tetap ASN. Hukuman yang menegaskan pengangkatan tetap sebagai pegawai ASN menunjukkan bahwa PNS dan PPPK memiliki kedudukan hukum yang berbeda sebagai ASN. PPPK menerima hak penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang setara dengan pegawai negeri sipil berdasarkan jenjang jabatan dan golongan. Peraturan Presiden Nomor 2 mengatur kebijakan gaji dan tunjangan PPPK. Tentang Gaji dan Tunjangan Pertolongan Pertama, 98/2020 PPPK masih menikmati hal yang sama hak atas kompensasi dan jaminan sebagai pegawai negeri sipil, seperti hak cuti dan hak pengembangan kompetensi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 dan 106 UU ASN dan Pasal 75 PP, PPPK juga mendapat perlindungan berupa hari tua. asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi kematian. Selain itu, PPPK mendapatkan akses bantuan hukum. Tentang Pengelolaan PPK, 49/2018 Sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional, diberikan perlindungan berupa jaminan hari tua,

kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU ASN. Fakta bahwa PPPK tidak menerima Jaminan Pensiun membedakannya dari pegawai negeri sipil (JP). Padahal, jika ditentukan bahwa asuransi pensiun sangat penting untuk memberikan PPPK standar yang layak hidup setelah pekerjaan mereka berakhir.

Ketika seorang karyawan diberhentikan, peraturan perundang-undangan harus menjamin dan menjaga kelangsungan hidupnya. Hal ini disyaratkan oleh UU ASN yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan ASN pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan kualitas hidup, dan Pasal 28H. ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pegawai ASN. Menurut Philippus M. Hadjon (1987), konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan landasan yang melandasi prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah. Jika dibandingkan dengan hak-hak yang diberikan kepada pekerja oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengaturan hak-hak yang diperoleh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja juga berbeda. Dapat dikatakan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lebih mementingkan menjamin kelangsungan hidup pekerja setelah pemutusan hubungan kerja. Undang-undang menyatakan bahwa pekerja yang dikenai pemutusan hubungan kerja dapat menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, kompensasi hak, dan uang pisah ketika diberhentikan bahkan dengan alasan melakukan tindak pidana. undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur

besaran dan cara penghitungannya. Khusus untuk uang pisah, hanya diberikan jika jumlah atau cara penggunaannya telah ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan pemerintah, atau perjanjian kerja bersama.³⁶

³⁶Didi Hamzar, S.OS., Kepala Biro Hukum Dan Kerjasama, Wawancara pribadi, Palopo, 10 Maret pukul 15.20 WITA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan penulis terkait Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kontrak Dalam Menjalankan Tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo sebagai berikut.

1. Bentuk Upaya perlindungan hukum bagi pada petugaspegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugas di badan SAR nasional kota palopo. UU nomor 05 tahun 2014, tentang aparatur sipil negara peraturan pemerintahan No.49 tentang menejemen PPPK. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemerintahan dengan perjanjian kontrak di Badan Sar Nasional (BASARNAS) Secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2003¹, yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang Tenaga kerja dalam hal ini sangat berperan untuk pembangunan Nasional dengan di sertai berbagai macam tantangan dan risiko yang di hadapi khususnya bagi petugas Badan Sar Nasional yang status kepegawaiaanya Non- ASN di Badan Sar Nasional Kota Palopo oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu di berikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesahjetraannya, sehingga pada giliranya akan dapat meningkatkan produktivitas Nasional.

2. Sistem yang digunakan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak di badan SAR Nasional Kota Palopo. Untuk Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sistem yang di gunakan dalam pelaksanaan tugas dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Kesehatan, begitu juga dengan memberikan waktu istirahat (1x24) setelah melaksanakan tugas siaga (1x24). Pasal 88 ayat (1) UU No. 13/2003 menyatakan dengan tegas dan jelas, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³ Terkait dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan.

3. Kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi petugas pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugas di badan SAR nasional kota palopo. Tidak ada kendala mengenai hal tersebut di karenakan Sudah jelas hukum mengenai perlindungan hukum itu sendiri yang di mana Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah No.49 tentang manajemen PPPK. Aparatur negara yang semula terdiri dari ASN dan pegawai tidak tetap berdasar undang-undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Pokok

Pokok Kepegawaian), oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) memiliki paradigma bahwa aparatur negara merupakan sebuah profesi diubah pengkategorianya menjadi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU ASN yang menyatakan bahwa: “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab pembahasan, Adapun saran saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga untuk pelaksanaanya di butuhkan satu aturan hukum yang jelas. Dengan adanya Undang Undang Aparatur Sipil Negara tidak ada pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, yang di kenal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2. Seharusnya Pemerintahan memberikan Perlindungan Hukum kepada Tenaga Honorer sesuai dengan peraturan hukum yang ada, karena Tenaga Honorer memiliki peran vital dalam Instansi pemerintahan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian E. Rompis, etal (2012), "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepegawaian", Jurnal Kebijakan dan Manajemen.*
- Aryadi Nurfalaq, Iin Karmila Putri, Rahma Hi Manrulu, (2020) Pemetaan Akuifer Air Tanah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Menggunakan Metode Geolistri Jurnal Geoelebes 4 (2), 70-78.*
- Alex Arifianto, Reformasi sistem jaminan social di Indonesia, Jakarta Lembaga penelitian SMERU, 2004*
- Baiq., kedudukan tenaga honorer berdasarkan undang undang nomor 5 tahun 2014,2017. Jurnal IUS. Vol.V.No.2. 2017*
- C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1986.*
- Dion Alan Nugraha, dkk, "Pengaruh Pengembangan Karir, Kompetensi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Barat", Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 6, No. 1, (2022).*
- Femi Asteriniah, "Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin", Jurnal Pemerintah dan Politik, Vol. 6, No. 1, (2021).*
- Hendra Sudirman,S , biro hubungan Masyarakat dan umum, siswanta, Badan Nasional pencarian dan Pertolongan (Basarnas) adalah lembaga pemerintah Non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan*
- I Putu Esha Wiryana Putra, I Made Aryaja, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Advokat dan Klien Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 3, (2021).*

Ikhsana, K. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil. 2(1), 64–83.

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

Lusi Tuter Mulia, (2023) implementasi Manajemen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jurnal Pendidikan Tambusai 7 (1), 2284-2293.

Moh Sutrisno (2020), Makna Ruang Kota Lama Palopo, Universitas Gadjah Mada.

Muchsan (1997), Sistem Pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha milik negara, Yogyakarta: Liberty.

Mutiara Ramadhani¹, Widia Sri Ardias, “Efektivitas pelatihan manajemen stres dalam penurunan stres kerja pada anggota badan search and rescue nasional (basarnas) kota padang”, Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Vol. 2, No. 1, (2020).

Nurmalita Ayuningtyas Harahap. (2016). “Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Yuridis.

Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Rahmat Setiawan, dkk, “perlindungan hukum terhadap kesejahteraan guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jenjang pendidikan dasar di kecamatan luwuk kabupaten banggai”, Jurnal Yustisiabel, Vol. 5, No. 1, 2021

Riawan Tjandra. 2008. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta Universitas Atma Jaya

Sastra Djatmika, Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, penerbit Djambatan, cetakan kesembilan, 1995.

Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-VIII 2014).

Setiawan, A. (2021). *Kajian kesiapsiagaan fisik dan status mental rescuer kantor pencarian dan pertolongan Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/203963> Bagus Gilang. I, 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kontrak di Badan SAR Nasional (Basarnas) Terhadap Risiko Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kantor SAR Lombok Barat)*. Jurnal ilmiah Universitas Mataram.

Sigit A. M, 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur*. Universitas Muhammadiyah Mataram. Skripsi.

Siti Mahpuzah dkk. 2022, "Implementasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan", *Jurnal PubBis*, Vol. 6, No. 1.

Sjachran, *Perlindungan hukum atas tindak Sikat Tindak Adminstrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992.

Susanto dan Krishna, 2022. *Pemenuhan Hak Hukum Kepegawaian Bagi Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kontrak Yang Bekerja Di Lingkungan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5 Nomor 2.

Salim, R. F., & Rokan, M. K. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kera (PPPK)*. Rayah Al-Islam, 7(1). 152-178

Yudit Aditiya Putra, Yati Nurhayati, Istiana Istiana(2023), *Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang*

Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 4 (2), 172-193.

Wawancara

Dr. Abdul Haris Acha, Selaku Sekretsris Utama, Wawancara Pribadi Palopo, 10 Maret pukul 11.00 Wita

Iwan Rosyadi,S.S, Kepala Pusat Data Dan Informasi, Wawancara pribadi, Palopo, 10 Maret pukul 13.00 WITA

Hendra Sudirman,S, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Dan Umum, Wawancara pribadi, Palopo, 10 Maret pukul 14.35 WITA

Didi Hamzar, S.OS., Kepala Biro Hukum Dan Kerjasama, Wawancara pribadi, Palopo, 10 Maret pukul 15.20 WITA

Siswanta,S.E., Kepala Biro Perencanaan Dan Keuangan,Wawancara Pribadi,Palopo, 10 Maret pukul 15.45 Wita.

UNDANG-UNDANG

Undang2 No 05 tahun 2014, Tentang aparatur sipil negara

Peraturan Pemerintah No.49 Tentang Manajemen PPPK

Undang-undang nomor 3 tahun 1992 Pasal 1 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

DOKUMENTASI



Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4

RIWAYAT HIDUP



ARINI, lahir di saluinduk pada tanggal 04 juni 2002. peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seseorang ayah bernama Jumsa M.Nur dan Ibu Kasran. Saat ini peneliti bertempat tinggal di desa saluinduk, kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu. Peneliti pernah menempuh pendidikan dasar yang di selesaikan pada tahun 2014 di SDN 331 Tanjung. kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Ponrang hingga tahun 2017. Berikutnya, di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Luwu hingga tahun 2020. saat ini, peneliti menempuh pendidikan di Insitut Agama Islam Negeri Palopo, Program studi Hukum Tata Negara. Pada akhir studinya, peneliti menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kontrak Dalam Menjalankan Tugas Di Badan Sar Nasional Kota Palopo”